

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Komisi pemberantas korupsi (KPK) sejatinya menjadi garda terdepan dalam menuntaskan persoalan korupsi yang ada di Indonesia sebagai sumber masalah yang sukar untuk dihadapi. Hal itu tidak lain karena objek yang diawasi bukanlah rakyat biasa melainkan para pejabat negara yang memiliki kekuasaan serta perlindungan hukum. Sehingga tidak semata-mata dapat dengan mudah diusut melalui prosedur yang seharusnya melainkan terdapat tekanan kuat yang timbul dari objek yang diperiksa.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai Lembaga independent dianggap dapat tergoyahkan dengan beberapa aspek yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dalam aspek tersebut dijelaskan bahwa kedudukan KPK berada pada cabang eksekutif yang sebelumnya merupakan lembaga ad hoc independent. Sehingga dengan adanya perubahan kedudukan tersebut berdampak pada status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Revisi undang-undang tersebut merupakan cermin politik hukum negara tentang arah kebijakan pemberantasan korupsi di masa depan. Politik hukum merupakan landasan kebijakan penyelenggaran negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai nilai yang berlaku di masyarakat guna mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan amanat terpenting gerakan reformasi pada saat menumbangkan rezim orde baru yang dianggap sarat akan korupsi, kolusi dan nepotisme. Amanat gerakan reformasi 1998 mendambakan kehadiran negara yang bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme yang kemudian dituangkan dalam konsensus bersama berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR tersebut masih sampai saat ini masih berlaku dan dijadikan sebagai dasar “mengingat” dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>1</sup>

Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengawal tugas serta wewenang KPK. Pembentukan Dewan Pengawas KPK tertuang dalam tujuh pasal khusus, yaitu Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G. Dewan Pengawas KPK juga berwenang dalam beberapa hal diantaranya memberikan izin atau tidaknya KPK dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Beberapa kalangan mengaggap bahwa kewenangan Dewan Pengawas KPK justru menyunat serta menghambat keefektifan KPK dalam melakukan tugasnya dalam memberantas korupsi. Pemberian izin dari Dewan Pengawas KPK rentan disalahgunakan oleh kalangan oknum yang menjadi objek oprasi ataupun pihak yang membantu menutupi jalannya oprasi yang dilakukan oleh KPK.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terdapat beberapa pasal yang dilakukan perubahan mengenai tugas dan wewenang DPKPK dan KPK, diantaranya Pasal 1 ayat 3 terkait penggunaan hukuf kapital karena dianggap akan mereduksi makna pemberantasan korupsi, Pasal 12B ayat (1) dan 47 ayat (1) yang berkaitan dengan melakukan izin tertulis dalam melakukan penyadapan menjadi hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas.

Selain hal tersebut terdapat prosedur yang dapat membebaskan KPK, yaitu dengan adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh KPK yang telah

---

<sup>1</sup> Yulianto, *Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020, hlm 112

selesai melakukan penyadapan yang harus dilaporkan pada pimpinan KPK serta Dewan Pengawas KPK dalam kurun waktu maksimal 14 hari.

Dengan adanya ketentuan pasal 40 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”

Hal itu menjadi jalan pintas bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk meloloskan dirinya dari segala tuntutan dengan berbagai cara dalam hal mengulur waktu. Karena tidak sedikit para pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi buronan dengan cara mengasingkan diri ke luar negeri yang itu justru mempersulit petugas KPK dalam menangani kasus serta memerlukan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan kasusnya karena disodori dengan beberapa procedural.

Ketentuan tersebut menjadi kelemahan dan perlu dipertimbangkan serta ditinjau ulang karena alasan waktu mengakibatkan bebaskan para tindak pidana korupsi yang seharusnya dilakukan sanksi pidana sebagaimana mestinya. Seharusnya Dewan Pengawas KPK bertindak dalam ruang lingkup kode etik yang dilakukan oleh KPK bukan pada kewenangan yang ada pada KPK.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis menganggap perlu adanya penelitian lanjut terkait dengan **Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Implikasinya Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK**, sehingga diharapkan dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Dinamika Kelembagaan dan Kewenangan KPK di Indonesia?
2. Bagaimana Keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam Mengawasi Tugas dan Wewenang KPK Sebelum dan Sesudah Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?
3. Bagaimana Implikasi Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas KPK terhadap Kewenangan KPK dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

### C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Dinamika Kelembagaan dan Kewenangan KPK di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam Mengawasi Tugas dan Wewenang KPK Sebelum dan Sesudah Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas KPK terhadap Kewenangan KPK dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

### D. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan suatu penelitian tentu memerlukan pisau analisis untuk membedah suatu persoalan maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang dianggap bisa menjadi pisau analisis, diantaranya yaitu teori negara hukum (*grand theory*), teori organ (*middle theory*), dan teori kewenangan (*apply theory*).

#### 1. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno.<sup>2</sup> Pada dasarnya gagasan negara hukum

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar

dikemukakan oleh Plato dengan konsep momoi. Dalam momoi Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.<sup>3</sup> Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*The Philosopher King*). Namun, dalam bukunya *The Statesman* dan *The Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*The Second Best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.

Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*The Best Life Possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*) sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.<sup>4</sup>

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechstaat*, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>5</sup>

---

Grafika, 2015), hlm. 129.

<sup>3</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2018), hlm. 84.

<sup>4</sup> Sabine, George H., *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston,) 1961, 35-86 dan 88-105.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha negara.

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu:<sup>6</sup>

- a. *Supremacy of Law*;
- b. *Equality before the Law*;
- c. *Due Process of Law*.

*International Commission of Jurist* menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Adanya proteksi konstitusional;
- b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas;
- d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
- e. Adanya tugas oposisi;
- f. Adanya pendidikan *civic*.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas di dalamnya, termasuk keadilan. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan

---

Grafika), 2017, 125.

<sup>6</sup> Dicey, A.V., *Introduction to the Study of the Constitution*, Tenth Edition, (London: Macmillan

Education LTD), 1959.

<sup>7</sup> Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cetakan VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1989, 12-13.

(*welfarestate*).<sup>8</sup>

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat 12 prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan dalam hukum;
- c. Asas legalitas;
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ penunjang yang independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan tata usaha negara;
- h. Mahkamah Konstitusi;
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
- l. Transparansi dan kontrol sosial.

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Paham negara hukum yang demikian dikenal sebagai negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*machsstaat*). Sebaliknya, demokratis haruslah diatur

<sup>8</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar), 1962, 9.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 132.

berdasarkan atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobrokasi, yaitu suatu bentuk pemerosotan dari demokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Menurut Mahfud M.D Indonesia mengambil konsep prismatic atau integratif dari konsepsi negara hukum, antara *rechtstaats* dan *the rule of the law*. Prinsip kepastian hukum pada *rechtstaats* disejajarkan dengan prinsip-prinsip *the rule of the law*, yang bermula pada hak asasi setiap manusia Indonesia. Berdasarkan pandangan Mahfud MD tersebut, bahwa sistem hukum yang terkandung dalam Pancasila adalah sistem yang lekat dengan Indonesia, yang dimana, sistem tersebut diambil dari setiap segi terbaik dari kedua sistem hukum tersebut. Di sisi yang berbeda sistem itu juga menghendaki penegakan hukum pada tiap-tiap keadilan substansial dengan memegang aturan-aturan hukum formal.

Guna mendukung keterwujudan sistem negara sebagaimana yang telah dimaksud, prinsip pokok negara hukum baiknya benar-benar perlu diterapkan. Jimly dalam bukunya telah menerangkan 13 prinsip negara hukum yang merupakan penggabungan dari konsep *rechtstaats* dan *the rule of law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum;
- b. kesejajaran hukum;
- c. Asas Legalitas;
- d. Pembatasan kekuasaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar;
- e. Aktifnya organ independen yang saling memberi kendali;
- f. Prinsip keadilan yang sebenar-benarnya adil tanpa keberpihakan;
- g. Adanya usaha Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Adanya upaya peradilan tatanegara;
- i. Adanya jaminan dan/atau keterlindungan HAM;
- j. Demokratis;
- k. Memiliki peran sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara;
- l. Terdapatnya pers yang bebas dan pengelolaan kekuasaan yang transparan juga akuntabel dengan sistem mekanisme kontrol sosial;



m. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penerapan dua sistem hukum ini di Indonesia ditimbulkan karena meningkatnya dinamika sosial masyarakat yang menghendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pada satu sisi yang berbeda, yang juga terkait dengan negara hukum, beberapa tokoh Eropa Kontinental telah mengembangkan *rechtsstaat* sejak lama. Akan tetapi, sebagaimana konsep dan pola terdahulu, pola dan konsep negara hukum ini pun masih memiliki kelemahan. Oleh karena alasan tersebut, akulturasi konsep *Anglo Saxon* dapat dilakukan dan menjadi jalan terbaik mengembangkan konsep negara hukum tanpa menghilangkan unsur-unsur yang terdapat pada *rechtsstaat*.<sup>10</sup>

## 2. Teori Organ

Pemahaman kekuasaan negara tidak lepas dari konsep organ negara selaku Lembaga pelaksana kekuasaan negara. Setiap organ negara mempunyai kewenangan yang diatur dalam konstitusi.<sup>11</sup> Dalam teori organ, negara dipandang sebagai suatu organisme. Lembaga-lembaga negara yang ada dalam suatu negara dikenal dengan alat perlengkapan negara (*Die Staatsorgane*). Alat perlengkapan negara dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Pelaksanaan fungsi-fungsi, *seperti wetgeving* (legislatif), *Uitvoering* (eksekutif) dan *rechtpraak* (yudikatif), menentukan persyaratan yang berbeda-beda kepada organ-organ (badan-badan atau lembaga-lembaga) tersebut, sehubungan dengan kehidupan masyarakat yang intern dan ekstern.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk lembaga), Kamus Hukum Fockema Andreae (untuk organ) dan pendapat Hans Kelsen (untuk organ), serta *Black's Law*

---

<sup>10</sup> Mohammad Sigit Gunawan, *Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Uud 1945*, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 3, No 2 Februari 2018. Hlm 2

<sup>11</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), hlm. 38.

*Dictionary* (untuk *body*), HAS Natabaya mengambil kesimpulan bahwa istilah badan (*body*), organ (organ atau orgaan), dan lembaga mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Oleh karena itu, untuk bidang hukum, ketiganya dapat digunakan untuk menyebutkan suatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara, yaitu “organ negara”, “badan negara” atau “lembaga negara”. Namun demikian ditekankan perlunya konsistensi penggunaan istilah agar tidak digunakan dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut Hans Kelsen, *whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*.<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie membedakan hal tersebut, walau diakui bahwa keduanya merupakan unsur pokok yang saling berkaitan. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *funcitie* adalah isinya. Organ adalah status bentuknya (Inggris: *form*, Jerman: *vorm*), sedangkan *funcitie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Fungsi, menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, ialah suatu lingkungan kerja dalam hubungan dengan keseluruhannya dan tidak terlepas satu sama lain selaku bagian-bagian untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, fungsi menentukan kedudukan suatu badan. Satu fungsi dapat dipegang oleh satu badan atau lebih dan sebaliknya, beberapa fungsi dapat dipegang oleh satu badan.

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.<sup>14</sup>

Hubungan antar lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1961) hlm. 192

<sup>14</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, OP.Cit., hlm. 145.

Tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Secara normatif antar lembaga-lembaga negara harus tercipta mekanisme check and balances. Lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja sama, sinergi dalam menjalankan pemerintahan. Walaupun antar lembaga mempunyai wilayah kekuasaan dan kewenangan yang berbeda-beda, namun penting untuk saling mengawasi dan saling mengontrol serta mengimbangi kekuasaan atau menghindari dominasi baik itu dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Adanya *check and balances* berdampak positif karena mencegah dominasi dari salah satu lembaga. Masing-masing lembaga harus membedakan antar tugas kewenangan sendiri dan tugas kewenangan yang berhubungan dan berimplikasi terhadap lembaga lain, sehingga masing-masing lembaga bisa mengambil keputusan yang sesuai. Adanya kepercayaan yang tertanam terhadap masing-masing lembaga dan tidak mencurigai sangat penting. Namun rasa kepercayaan dan kekeluargaan tidak boleh menjadi alasan lembaga tersebut takut atau segan jika memang ada penyimpangan yang terjadi.<sup>15</sup>

### 3. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum, istilah

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 148-49.

kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>16</sup>

Menurut Nur Basuki kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>17</sup>

Ateng Syarifudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*recstsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan perintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>18</sup>

Perkembangan wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya.<sup>19</sup> Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 33.

<sup>17</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 33-34.

<sup>19</sup> Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia* (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010), hlm. 48.

<sup>20</sup> Winanrno, hlm. 66.

- 1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

- 2) Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

- 3) Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 70-75.

terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

#### E. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian yang dilakukan penulis maka perlu dilakukan beberapa kajian mengenai penelitian terdahulu yang objek penelitiannya sama tetapi substansinya berbeda, diantaranya yaitu:

1. Uu Nurul Huda, "*Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan Polri Dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" (Bandung: Disertasi UNPAD, 2016)<sup>22</sup>. Hasil penelitian ini yaitu terdapatnya tumpang tindih kewenangan serta ketidak seimbangan dari ketiga lembaga penegak hukum pemberantas korupsi, serta harus adanya perbaikan kewenangan mengenai ketiga lembaga penegak hukum tersebut. Terdapat usulan pembentukan Dewan Pengawas dalam menangani permasalahan kode etik KPK.
2. Yulianto, "*Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi*", Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020<sup>23</sup>. Hasil dari penelitian ini yaitu pelemahan KPK terlihat jelas dari status dan kedudukannya dari independi menjadi rumpun eksekutif, keberadaan dewan pengawas dengan kewenangan projustitia yang luas, keterbatasan sumber daya penyidik serta pemangkasan sejumlah kewenangan penindakan KPK.
3. Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali, "*Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan*

---

<sup>22</sup> Uu Nurul Huda, "*Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan Polri Dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" (Bandung: Disertasi UNPAD, 2016)

<sup>23</sup> Yulianto, "*Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi*", Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020

Korupsi, Perspektif Volume 25 Nomor 2 Tahun 2020<sup>24</sup>. Hasil penelitian ini yaitu Prosedur Pembentukan Undang-Undang dalam hal ini Revisi UU KPK tidak melalui prosedur atau tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam “UU No. 15 Tahun 2019” antara lain, tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sehingga mengakibatkan terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kecacatan yuridis dalam revisi UU KPK.

4. Chandra Bayu, Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 23, No.1, Juni 2021<sup>25</sup>: Hasil dari penelitian ini yaitu Agar KPK tidak menjadi lembaga yang superpower, maka perlu adanya pengawasan terhadap lembaga KPK itu sendiri, hal ini menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi revisi UU KPK. Oleh karena itu, pembentukan Dewan Pengawas KPK diharapkan dapat meminimalisir peluang KPK menjadi lembaga yang superpower, sekaligus untuk memastikan segala prosedur kegiatan dalam KPK berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini juga menjelaskan efektif serta dampak dari adanya dewan pengawas KPK yang diharapkan menjadi penjaga keseimbangan terhadap penegakkan hukum yang dilakukan oleh KPK.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

---

<sup>24</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali, Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Perspektif Volume 25 Nomor 2 Tahun 2020*

<sup>25</sup>Chandra Bayu, Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 23, No.1, Juni 2021.

Pendekatan yang digunakan Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek hukum dalam independensi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. *Pendekatan Sosiologis*, yaitu menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. *Pendekatan Filosofis*, yaitu sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Kesemua itu bertujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*In-Concreto*).<sup>26</sup>

Sebagai sebuah karya ilmiah yang harus dapat dipertanggung jawabkan secara intelektual, maka pasti karya ilmiah ini dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian karena cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Dalam bahasa Inggris metode disebut dengan *method*, bahasa Latin disebut dengan *methodus*, dan dalam bahasa Yunani metode disebut dengan *methodos*, *meta* berarti sesudah, diatas, sedangkan *hodus* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula, menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>27</sup>

Penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk mengemukakan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis

---

<sup>26</sup>Ronny Hanitijo, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri," Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.22.

<sup>27</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2010, 26.



berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.<sup>28</sup>

Berkenaan dengan karya ilmiah di bidang hukum, Satjipto Rahardjo<sup>29</sup> menegaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan metode yang sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihan itu diterapkan secara konsekuen. Misalnya, apabila memilih melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka menurut beliau pilihan tersebut akan membawa konsekuensi kepada penggunaan metode yang bersifat idealis. Sedangkan, jika memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom dan konsekuensinya adalah penggunaan metode normatif. Sementara bagi orang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis.

Dalam memilah penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu meneliti, menjabarkan dan memberikan gambaran yang terperinci<sup>30</sup> mengenai sinkronisasi BPK terhadap KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberantas korupsi yang selanjutnya diteliti secara analisis dan sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## 2. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan pendapat para pakar

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Cetakan XVII, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Tanpa Tahun Terbit.

<sup>29</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Op.Cit. hlm.38.

<sup>30</sup>Badudu, *et.al*, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,” Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm.1352, yang dimaksud dengan spesifikasi adalah memilah dan memperinci.

yang tidak dinyatakan dalam notasi angka. Data tersebut merupakan data yang dituangkan dalam jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

Adapun sumber data terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh Penulis dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain, yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik berupa aturan-aturan hukum yang berlaku atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian, jurnal-jurnal, data-data dari instansi terkait, dan data lain yang relevan dengan masalah yang berhubungan dengan *sinkronisasi BPK terhadap independensi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi..* Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:<sup>31</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen;
  - b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2010, 12.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian Penulis. Jadi, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data ini bersifat tambahan yang merupakan penunjang dan data pelengkap dari data-data lainnya. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan dan pendapat dari para sarjana lain yang Penulis ringkas dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini

### 3. Teknis Pengumpulan Data

Di dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

- a. Penelitian kepustakaan dengan jalan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber lainnya (majalah, koran, dan karya atau hasil penelitian penulisan hukum orang lain serta internet) yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.
- b. Penelitian lapangan dilakuakn dengan mencari informasi seputar permasalahan yang dibahas peneliti dengan mengunjungi objek

penelitian serta menggali informasi yang diperlukan di Komisi Pemberantasan Korupsi baik secara langsung maupun secara online (website) dikarenakan adanya pandemic.

#### 4. Prosedur Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.<sup>32</sup> Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam Tesis ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran seperlunya. Adapun analisis data yang Penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terhimpun dan sudah dilakukan pengolahan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1996, 72.

<sup>33</sup> Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Fakultas Hukum UI), 2005, 67.

## 5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, antara lain:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (website);
- b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35, Lebakgede, Kecamatan Cibolang, Kota Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung;
- d. Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan Cimencrang Bandung.

